



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor : 0349/Pdt.G/2012/PA.Kdr..

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA  
ESA

**Pengadilan Agama Kediri** yang memeriksa dan  
mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama  
dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan  
dalam perkara Cerai Gugat sebagai berikut, antara pihak-  
pihak :-----

PENGUGAT, umur 42 tahun, Agama Islam, pekerjaan  
Swasta, bertempat tinggal di kota Kediri sebagai  
*Penggugat* ; -----

### LAWAN

TERGUGAT, umur 51 tahun, Agama Islam, pekerjaan Swasta,  
bertempat tinggal di kota Kediri sebagai  
*Tergugat* ;

Pengadilan Agama tersebut di  
atas;-----

Telah membaca dan mempelajari berkas  
perkara;-----

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta  
saksi-saksi;-----

Telah meneliti surat-surat dan bukti-bukti yang berkaitan  
dengan perkara ini;-----

### **DUDUK PERKARANYA**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan Cerai tertanggal 11 Juni 2012 yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Kediri tanggal 11 Juni 2012, nomor : 0349/Pdt.G/2012/PA.Kdr. dengan mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

1. Bahwa pada tanggal 07 Juni 1994, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama kecamatan Kecamatan Mojoroto Kota Kediri, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : tanggal 07 Juni 1994 Kutipan Akta Nikah Nomor :196/50/VI/1994, tanggal 07 Juni 1994;

2. Bahwa setelah pelaksanaan pernikahan, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama dan bergaul sebagaimana layaknya suami isteri di Kelurahan Mojoroto, Kecamatan Mojoroto Kota Kediri dan hingga saat ini telah dikaruniai anak;

3. Bahwa dalam pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama :

3.1. ANAK 1, perempuan, umur 14 tahun ;

3.2. ANAK 2, laki-laki, umur 11 tahun ;

sampai saat ini, anak-anak tersebut dalam asuhan Penggugat; -----



4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dalam keadaan rukun, sejak tahun 2008 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

-----  
----

5. Bahwa timbulnya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara lain disebabkan:

6. karena kondisi ekonomi keluarga, yaitu penghasilan Tergugat tidak mencukupi untuk kebutuhan hidup rumah tangga sehari-hari; -----

- karena Tergugat sering berkata kotor yang kadang diikuti dengan tindakan pemukulan terhadap badan Penggugat; -----

- karena kondisi ekonomi yang disebabkan Tergugat tidak bekerja, sehingga kebutuhan hidup sehari-hari bergantung dari hasil kerja Penggugat; -----

-----

7. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada Oktober 2012 yang pada akhirnya menyebabkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 4 tahun, dan sudah sama-sama mengabaikan tugas dan kewajiban sebagai suami istri;

-----

8. Bahwa keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat telah berusaha menasehati dan merukunkan baik kepada Penggugat maupun Tergugat agar rukun lagi sebagaimana layaknya suami isteri dalam rumah



tangga, namun tidak berhasil;

9. Bahwa atas kondisi rumah yang demikian itu, Penggugat merasakan sudah tidak sanggup mempertahankan keutuhan rumah dengan Tergugat, karena kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan. Oleh karena itu Penggugat bertekad untuk segera mengakhiri perkawinan ini dengan perceraian; -----

10. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kediri cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi::

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi meneruskan hidup berumah tangga bersama Tergugat, oleh karena itu Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kediri memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan pengugat ;  
-----
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);---
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku ;  
-----

SUBSIDER:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bilamana Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil - adilnya;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat hadir dipersidangan. Majelis telah cukup berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, baik secara langsung dalam litigasi maupun melalui non litigasi (mediasi) oleh Hakim Mediator sesuai dengan Perma No. 01 Tahun 2008, tetapi tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat tersebut dengan menambah dalil-dalil sebagai yang isinya tetap dipertahankan sebagaimana tersebut di atas;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut;-----

1. Benar pada tanggal 07 Juni 1994, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama kecamatan Kecamatan Mojorot Kota Kediri, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : tanggal 07 Juni 1994 Kutipan Akta Nikah Nomor :196/50/VI/1994, tanggal 07 Juni 1994;-----
2. Benar setelah pelaksanaan pernikahan, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama dan bergaul sebagaimana layaknya suami isteri di Kelurahan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mojoroto, Kecamatan Mojoroto Kota Kediri ;

3. Bahwa dalam pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama :

3.1.ANAK 1, perempuan , umur 14 tahun ;

3.2.ANAK 2, laki-laki, umur 11 tahun ;

sampai saat ini, anak-anak tersebut dalam asuhan Penggugat dan Tergugat; --

semua keluarga dalam satu rumah belum pernah sendiri-sendiri ;-----

4. Bahwa tidak benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2008 mulai goyah, namun berjalan seperti layaknya rumah tangga biasa ;

5. Bahwa timbulnya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara lain disebabkan:

- Kondisi ekonomi berdua mulai perkawinan sampai sekarang mencari penghasilan bersama untuk kepentingan keluarga dengan jalan apapun selalu ditempuh contohnya antara lain :

a. Pernah menjadi sales ;

b. Pernah menjadi tukang becak ;

c. Pernah menjadi kuli batu ;

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Jualan nasi pecel sampai sekarang ;

Semua ini upaya Tergugat untuk mencukupi keluarga, jadi tidak benar kalau tidak pernah memenuhi kebutuhan keluarga, perselisihan terjadi hanya karena mencari jalan keluar untuk mencari tambahan ekonomi ;-----

6. Bahwa tidak pada Oktober 2011, telah berpisah tempat tinggal selama 4 tahun, sebab Penggugat dan Tergugat masih tinggal satu rumah sampai sekarang ;

7. Baik keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat tidak pernah ikut campur mengurus keluarga Penggugat dan Tergugat. Dengan surat jawaban mohon kepada Pengadilan Agama Kediri cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya mohon tetapnya keutuhan keluarga Penggugat dan Tergugat demi kebahagiaan anak-anak di masa depan ;-----

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat menyampaikan replik tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut ; -----

⇒ Bahwa, pada sidang pertama Penggugat dan Tergugat sudah menghadap ke ruangan Mediasi “bahwa Tergugat sudah mau :

- Penggugat cerai ;
- Anak diserahkan semua kepada Penggugat (Tergugat tidak mau dibebani anak) ;-----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Sepeserpun Tergugat tidak mau keluar biaya sidang ; -----
- Pengakuan Tergugat sudah jelas di ruang “mediasi” kenapa Tergugat berbalik jawabannya di hadapan Bapak Hakim ;-----

⇒ Bahwa, ini adalah hanya permainan Tergugat untuk mengulur waktu dalam sidang. Soalnya kalau di rumah Tergugat selalu “SUMBAR” katanya Penggugat biar keluar biaya terus dan terjat “Hutang” dan selalu mengancam akan “membunuh” Penggugat ;-----

⇒ Benar Penggugat dan Tergugat serumah tapi punya pintu sendiri-sendiri, Tergugat sendiri yang tidak punya “Malu” sudah tidak ada komunikasi selama Penggugat ;-----

⇒ Sumpah “Demi Allah, Demi Rosul” Penggugat sudah tidak mau hidup dengan Tergugat. Dan gugatan Penggugat tetap dan tidak berubah sesuai yang terlampirkan dalam gugatan alasan perceraian ;-----

⇒ Kalau Penggugat tidak diceraikan , Penggugat akan “Bunuh diri” Tergugat biar tahu rasanya menghidupi anak yang sudah banyak menggunakan biaya ;-----

Menimbang, bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan duplik tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

⇒ Bahwa, tanggal 15 Juni 2012 sidang pertama berlanjut ke “Mediasi” dengan hasil sebagai berikut :-----





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat mau cerai ;-----  
-----
- Anak diserahkan semua kepada Penggugat ;-----
- Tergugat tidak bisa memenuhi kebutuhan lahir maupun batin kurang setuju, karena Tergugat masih memberi uang belanja anak-anak setiap hari ;-----
- Sepeserpun Tergugat tidak mau dibebani soal biaya sidang ; -----
- Bahwa semua pengakuan tersebut dalam mediasi Tergugat sedang Soch (hilang kesadaran) |-----  
-----
- Tergugat bukan mengulur waktu dan mempermainkan Penggugat tetapi justru sebaliknya, Tergugat berfikir panjang seandainya nanti Bapak Hakim memberi Vonnis, bisa terjadi perceraian atau tidak bisa terjadi perceraian. Maka kami Tergugat ataupun Penggugat sama menanggung beban yang sangat berat dalam segi materiil maupun moril di hadapan masyarakat ;-----
- Maka dari itu Tergugat mohon kepada Bapak Hakim memberikan solusi (jalan terbaik) apalagi di bulan puasa ramadhan ini ;-----
- Tergugat mohon untuk diberikan waktu guna mencari jalan yang terbaik sehabis hari raya i'dul fitri ;-----  
---

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam persidangan mengajukan bukti tertulis sebagai berikut;-----

-----

1. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Penduduk, Nomor : 3571014107680098, tanggal 11 Juni 2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri , sesuai aslinya bermaterai cukup, selanjutnya ditandai dengan (P.1);-----
2. 1 (satu) lembar Foto Copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 196/50/VI/1994, tanggal 07 Juni 1994 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri, sesuai aslinya bermaterai cukup, selanjutnya ditandai dengan (P.2) ;

-----  
-----

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah menghadirkan saksi keluarganya yang menurut pengakuannya bernama;-----

1. SAKSI 1, umur 34 tahun, agama Islam, Swasta, tempat tinggal di Kota Kediri ; --
2. SAKSI 2, umur 75 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak bekerja, tempat tinggal di kota Kediri ;-----

Menimbang, bahwa saksi-saksi keluarga tersebut dibawah sumpahnya menurut agama Islam memberikan keterangan secara terpisah yang pada pokoknya sebagai

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut;-----  
-----

## Saksi Penggugat I;

⇒ Bahwa, Saksi kenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah tetangga dekat Penggugat ;-----  
-----

⇒ Bahwa, benar Penggugat dan Tergugat suami isteri dan telah dikaruniai 2 orang anak ;-----  
-----

⇒ Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat akan bercerai ;-----

⇒ Bahwa, pada awalnya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun, namun sejak tahun 2011 telah goyah, karena saksi melihat antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling tegur sapa selama 1 tahun ;-----

⇒ Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah ranjang selama 1 tahun, karena Tergugat tidur di warung samping rumah dan Penggugat tidur di dalam rumah ;-----  
-----

⇒ Bahwa, pihak keluarga telah mengupayakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat untuk damai, namun Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga upaya damai tidak berhasil;-----  
-----

-

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi Penggugat II;

⇒ Bahwa, Saksi kenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah bapak kandung Penggugat ;-----  
-----

⇒ Bahwa, benar Penggugat dan Tergugat suami isteri dan telah dikaruniai 2 orang anak ;-----  
-----

⇒ Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat akan bercerai ;-----

⇒ Bahwa, pada awalnya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun, namun sejak tahun 2011 telah goyah, karena saksi melihat antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling tegur sapa selama 1 tahun ;-----

⇒ Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah ranjang selama 1 tahun, karena Tergugat tidur di warung samping rumah dan Penggugat tidur di dalam rumah ;-----  
-----

⇒ Bahwa, saksi sebagai orang tua telah mengupayakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat untuk damai, namun Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga upaya damai tidak berhasil;-----  
-----

-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

⇒ Bahwa saksi sebagai keluarga sudah tidak sanggup mendamaikan lagi ; -----

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi - saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat membenarkan dan tidak keberatan ;-----

Menimbang, bahwa Tergugat menyatakan tidak mengajukan bukti-bukti, baik surat ataupun saksi-saksi ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya masing-masing ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak mengajukan sesuatu hal apapun ;  
-----

Menimbang, bahwa Majelis telah memandang cukup terhadap pemeriksaan perkara ini untuk menjatuhkan putusan;-----

Menimbang, bahwa jalannya pemeriksaan dalam persidangan telah dimuat dalam berita acara sidang yang bersangkutan dan untuk mempersingkat uraian putusan ini dianggap telah termuat dan merupakan lampiran yang tak terpisahkan dengan putusan ini;-----  
-----

## **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat seperti terurai di atas;-----  
-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 03 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) ternyata Penggugat berdomisili di wilayah hukum Kota Kediri, maka sesuai ketentuan pasal 73 ayat 1 Undang- undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 03 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini secara kompetensi relatif termasuk kewenangan Pengadilan Agama Kediri;-----

--

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Penggugat telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka secara formal gugatan Penggugat tersebut **dapat diterima**;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2), antara Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah sehingga gugatan Penggugat berdasar dan beralasan hukum;-----

-----

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat hadir dipersidangan. Majelis telah cukup berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, baik secara langsung dalam litigasi maupun melalui non litigasi (mediasi) oleh Hakim Mediator sesuai dengan Perma No. 01 Tahun 2008, tetapi tidak berhasil;-----

-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah dibacakan dalam persidangan yang isinya tetap dipertahankan ; -----

Menimbang, bahwa yang dijadikan dalil dan dasar gugatan Penggugat melakukan perceraian adalah pada mulanya rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun dan damai sebagaimana layaknya suami isteri, serta telah dikaruniai 2 orang anak namun sejak tahun 2008 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus disebabkan masalah ekonomi, Tergugat tidak mencukupi untuk kebutuhan keluarga, dan Tergugat sering berkata kotor, dan diikuti tindakan pemukulan, yang puncaknya sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang hampir 1 tahun; -----

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Penggugat tersebut di atas, pada pokoknya Tergugat membantah sebagian dalil gugatan Penggugat, adapun dalil yang dibantah Tergugat adalah tentang penyebab adanya perselisihan, yaitu tidak benar apabila antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan terus-menerus yang disebabkan Tergugat tidak mencukupi untuk kebutuhan keluarga karena selama ini Tergugat telah berusaha keras dan jalan apapun selalu ditempuh contohnya antara lain : pernah menjadi sales, pernah menjadi tukang becak, pernah menjadi kuli batu, dan jualan nasi pecel sampai sekarang, **namun** yang menjadi penyebab perselisihan hanya masalah mencari jalan keluar untuk mencari tambahan ekonomi ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat mengajukan replik dan duplik sebagaimana terurai di atas ;-----





Menimbang, bahwa dari jawaban Tergugat tersebut walaupun Tergugat telah membantah penyebab adanya perselisihan, namun Tergugat telah mengakui adanya perselisihan yang disebabkan mencari jalan keluar tambahan ekonomi, pengakuan Tergugat tersebut apabila di conform dengan alasan Penggugat akan mengandung kesamaan yaitu telah terjadi perselisihan yang disebabkan masalah ekonomi, hanya secara kualitas apa yang dimaksud Penggugat dan Tergugat berbeda, Penggugat menyatakan penyebab perselisihan karena Tergugat tidak mencukupi kebutuhan hidup rumah tangga, sedangkan Tergugat menyatakan penyebab perselisihan karena Penggugat dan Tergugat mencari jalan keluar tambahan ekonomi ;-----

-----

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat harus dinyatakan sebagai benar menurut hukum bahwa Tergugat telah mengakui kebenaran semua dalil / alasan gugatan Penggugat pengakuan mana menurut ketentuan pasal 174 HIR. maupun dalil dari kitab Al-Bajuri juz. II. halaman 334 ;-----

فان اقر بما دعى عليه به لزمه ما اقر به

*Artinya : Apabila Tergugat membenarkan gugatan terhadap diri nya. Maka Hakim memutuskan perkara itu berdasar atas pengakuan tersebut ;-----*

Adalah sebagai bukti yang sah dan sempurna menurut hukum. Dan oleh sebab itu gugatan Penggugat harus dinyatakan telah menjadi TETAP ;-----

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang dikemukakan Penggugat adalah pertengkaran dan perselisihan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat



(2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam perlu dihadirkan saksi-saksi dari pihak keluarga atau orang yang dekat dengan Penggugat dan

Tergugat;-----

-----

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat menghadirkan dua orang saksi keluarga atau orang yang dekat dengan Penggugat, namun in casu Tergugat tidak menghadirkan saksi-saksi dimaksud ;-----

Menimbang, bahwa dari gugatan dan replik Penggugat, jawaban dan duplik Tergugat bila dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dari Penggugat diperoleh **bukti** bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi dan puncaknya antara Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang hampir 1 (satu) tahun, dan terhadap rumah tangga ini pihak keluarga Penggugat telah mengupayakan agar rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat rukun dan damai, namun tidak berhasil ; -----

Menimbang, bahwa berdasar atas bukti dan hal-hal sebagaimana tersebut diatas, maka dapatlah di peroleh fakta yang nyata menurut hukum, bahwa ;-----

- Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang semula dalam keadaan rukun dan bahagia, akan tetapi sekarang sudah tidak rukun lagi, karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi, adalah disebabkan karena masalah ekonomi keluarga ;  
-----
- Akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, Penggugat dan Tergugat telah berpisah ranjang hampir 1 tahun ;-----
- Bahwa Penggugat selama persidangan telah menunjukkan sikap sudah tidak suka lagi kepada Tergugat ;  
-----
- Pihak keluarga Penggugat telah berusaha mendamaikan, namun tidak berhasil;  
-----  
-----

Menimbang, bahwa untuk menafsirkan hukum, khususnya alasan perceraian pada pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 9 tahun 1975, dan dalam menggali hukum guna menemukan FAKTA hukum, maka Majelis Hakim dalam perkara ini sepakat dan mengambil alih pertimbangan hukum dalam yurisprudensi putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 58/K/AG/1985 tanggal 28 Mei 1986 yang menyebutkan bahwa, berlakunya pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 9 tahun 1975 tidak tergantung kepada siapa yang salah, tetapi dapat dilihat dari ada atau tidak adanya perselisihan / pertengkaran terus menerus yang berakibat tidak mungkin untuk dapat dirukunkan kembali ; -----

Menimbang, bahwa karena Penggugat sudah tidak suka lagi terhadap Tergugat mengakibatkan kehidupan rumah tangga tidak ada kecocokkan dan keharmonisan lagi sehingga tujuan perkawinan untuk mencapai keluarga yang

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penuh kasih sayang dan sakinah tidak dapat terwujud dan rumah tangga yang demikian dapat dikategorikan telah pecah (broken marriage), oleh karenanya sulit untuk dipertahankan

lagi;-----

Menimbang, bahwa terhadap keluarga yang sudah pecah sedemikian rupa, majelis berpendapat jika tetap dipertahankan, maka bukan kebahagiaan yang akan diperoleh, akan tetapi beban penderitaan baik fisik maupun psikis yang akan dirasakan oleh kedua belah pihak baik Penggugat maupun Tergugat, sehingga perceraian dipandang cukup adil untuk dijadikan jalan keluar;-----

Menimbang, bahwa Majelis juga perlu mengutip pendapat Ahli Fiqh dalam Kitab Nailul Authar Juz VII halaman 135 dan selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majlis, sebagai berikut :

فليس للزوجة تخلص نفسها من تحت زوجها إلا إذا دل الدليل على جواز ذلك ..... وهكذا إذا كانت المرأة تكره الزوج كراهة شديدة

Artinya : Tidak boleh seorang isteri melepaskan diri dari suaminya, kecuali bila ada alasan yang membolehkannya ..... begitu juga bila seorang isteri sangat membenci terhadap suaminya .

Menimbang, bahwa dengan adanya alasan perceraian yang didukung keterangan saksi-aksi dan ketetapan hati Penggugat untuk melakukan perceraian, maka Majelis berpendapat sama dengan pendapat Ahli Fiqh dalam



Ghayatul Maram dan diambil alih menjadi pertimbangan majlis sebagai berikut : -----

**إذا اشتدت عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق  
عليه القاضى طلاقاً بائناً**

*Artinya : jika seorang istri sudah sangat tidak suka kepada suaminya, maka Hakim boleh menjatuhkan talak satu bain suaminya; -----*

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum sebagaimana terurai di atas kemudian dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan dan hujjah syar'iyah tersebut, Majelis berpendapat bahwa alasan Penggugat telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) dan pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka patut kiranya bila petitum gugatan agar Majelis Hakim menjatuhkan talak bain sughra Tergugat terhadap Penggugat karena perceraian dapat **dikabulkan;-----**

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang\_undang Nomor 03 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Panitera Pengadilan Agama Kediri berkewajiban untuk mengirim salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dicatatkan dalam daftar yang disediakan untuk itu,. Majelis Hakim secara ex officio memandang perlu untuk memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kediri untuk mengirim salinan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah dimaksud  
untuk ketertiban administrasi;

Menimbang, bahwa karena putusan ini merupakan  
putusan akhir, maka perlu dipertimbangkan pembebanan  
dan besarnya biaya perkara;-----

Menimbang, bahwa karena putusan ini di bidang  
perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-  
Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah  
pertama dengan Undang-undang Nomor 03 Tahun 2006 dan  
kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009  
kepada Penggugat dibebani untuk membayar biaya  
perkara;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-  
pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat  
dapat dikabulkan ;-----

Mengingat segala ketentuan pasal-pasal dalam  
peraturan perundang undangan dan hukum syara` yang  
berkaitan dengan perkara ini";-----

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan  
Penggugat ;-----
2. Menjatuhkan talak satu bain suhura  
Tergugat (TERGUGAT) terhadap  
Penggugat (PENGGUGAT) ;-----
3. Memerintahkan kepada Panitera  
Pengadilan Agama Gresik untuk  
mengirim salinan putusan ini yang  
telah memperoleh kekuatan hukum  
tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang wilayahnya meliputi tempat  
kediaman Penggugat dan Tergugat serta  
kepada Pegawai Pencatat Nikah di  
tempat perkawinan Penggugat dan  
Tergugat untuk dicatatkan dalam daftar  
yang disediakan untuk itu;

- 
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk  
membayar biaya perkara ini sebesar  
Rp.266.000,- (dua ratus enam belas ribu  
rupiah);-----

Demikian dijatuhkan putusan ini pada hari Senin,  
tanggal 01 Oktober 2012 M. bertepatan dengan tanggal 15  
Dzulqa'dah 1433 H. Oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama  
Kediri dengan susunan Drs. MAFTUKIN sebagai Ketua  
Majelis, Drs. MOH. MUCHSIN dan MOEHAMAD FATHNAN,  
S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana  
pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang  
dinyatakan terbuka untuk umum oleh Majelis tersebut  
dengan dibantu oleh MEFTKHUL HUDA, S.Ag., M.H. sebagai  
Panitera Pengganti, dengan dihadiri Penggugat dan  
Tergugat ;-----

Ketua Majelis

Drs. MAFTUKIN

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. MOH. MUCHSIN  
FATHNAN, S.Ag.

MOEHAMAD

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

MEFTKHUL HUDA, S.Ag., M.H.

## Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran -----	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses -----	Rp. 25.000,-
3. Biaya panggilan -----	Rp.200.000,-
4. Biaya Redaksi -----	Rp. 5.000,-
5. Biaya Materai -----	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp.266.000,-

(dua ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh :

Panitera,

Pengadilan Agama Kediri

ZAMAHSARI, S.Ag.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)